

Dinamika Pengembangan Wisata Halal Di Kota Pekanbaru

Ema Fitri Lubis^{*1}, Evi Zubaidah¹, Neri Widya Ramailis¹, Meldawati⁴

¹ Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution Marpoan, Pekanbaru, Indonesia

* emafitrlubis@soc.uir.ac.id

Artikel History

Submit: 18 November 2022

Review: 21 November 2022

Revised: 25 Desember 2022

Accepted: 30 Desember 2022

Abstract: The development of halal-based tourism requires planning, implementation, and control efforts, to create added value as desired. One is implementing the Indonesian halal tourism logo and the Halal Tourism Halal Logo. Halal Tourism is an additional service that is part of tourism. The research was conducted to analyze and explain the implementation of Halal Tourism Development in Pekanbaru City. This research was conducted using indicators of implementation according to Edward III, namely first Communication, second Resources, third Disposition and fourth bureaucratic structure. This type of research uses descriptive with qualitative methods. The study results are based on indicators of Communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Communication activities in the form of socialization by the implementor have been carried out through various media, namely social media, the web, and promotion through local television media. However, consistency still needs to be improved. Not a few of the community/business people themselves still need to understand the concept of halal tourism, steps in the implementation of halal tourism development have been at the stage of making a decree (SK) Accelerating the Development of Halal Tourism. Halal certificates in several culinary businesses and restaurants must be implemented better. There are budget constraints owned by the Pekanbaru City Culture and Tourism Office, so the implementation of halal tourism development activities has yet to be maximally achieved.

Keywords: Development Dynamics, Halal Tourism, Pekanbaru City

How to Cite: lubis, ema fitri lubis, Evi Zubaidah, Neri Widya Ramailis, & Meldawati. (2022). Dinamika Pengembangan Wisata Halal Di Kota Pekanbaru. *Asketik : Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 297–309. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i2.889>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang menyumbang pendapatan nasional. Hal ini karena mengingat potensi Indonesia yang kaya akan alam, flora, dan faunanya yang ada di Indonesia. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan persentase pangsa sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Produk domestik bruto (PDB) nasional sektor ini diperkirakan akan meningkat secara bertahap dari 4,8% pada tahun 2020 menjadi 5,5% pada tahun 2024 (Kementerian PPN/Bappedas, 2019). Jumlah perjalanan wisatawan nusantara terus meningkat dari 256,419 juta perjalanan pada tahun 2015 menjadi 303.403 juta perjalanan pada tahun 2018. Jumlah kunjungan wisman juga meningkat dari 15,801 juta kunjungan menjadi 16,106 juta pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, COVID-19 berdampak kuat pada sektor pariwisata, sehingga kunjungan wisman hanya 4,052 juta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Pasal 1 poin 2 mengatakan perlu adanya perubahan ke arah yang lebih baik di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka menciptakan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Menerapkan Logo Halal Tourism Indonesia dan Logo Halal Pariwisata Halal Indonesia, ini dilakukan pula secara nasional dan internasional. Banyak wisatawan dalam negeri dan luar negeri yang tertarik pada wisata halal seperti penginapan atau hotel Syariah, kuliner halal ataupun tempat-tempat (destination) Islam (Hermawan, E. 2019). Wisata Halal adalah layanan tambahan yang merupakan bagian dari pariwisata yang diberikan kepada keluarga-keluarga muslim berdasarkan pada aturan-aturan Islam seperti makanan dan minuman yang halal tempat petunjuk ibadah yang lengkap. Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi wisatawan muslim untuk berkunjung. Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, (Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A., 2018).

Mengingat potensi Riau yang cukup besar dan merupakan salah satu dari 10 provinsi yang ditetapkan sebagai fokus pengembangan pariwisata halal di Indonesia, (masterplan ekonomi syariah Indonesia, 2018). Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor

18 Tahun 2019 tentang pariwisata halal bahwa Riau sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pembanguk kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan sarana pariwisata yang memenuhi pariwisata halal berupa konsep yang menginterasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun wilayah atau tempat yang menjadi target wisata halal di Provinsi Riau yaitu sebagai berikut:

Tabel I.1 Jumlah Kota dan Penduduk Yang Ada di Riau Berdasarkan 3 Tahun Terakhir:

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1	Kuantan Singingi	324 413,00	327 316,00	334 943,00
2	Indragiri Hulu	433 934,00	441 789,00	444 548,00
3	Indragiri Hilir	731 396,00	740 598,00	654 909,00
4	Pelalawan	460 780,00	483 622,00	390 046,00
5	Siak	477 670,00	489 996,00	457 940,00
6	Kampar	851 837,00	871 117,00	841 332,00
7	Rokan Hulu	666 410,00	692 120,00	561 385,00
8	Bengkalis	566 228,00	573 003,00	565 569,00
9	Rokan Hilir	697 218,00	714 497,00	637 161,00
10	Kepulauan Meranti	184 372,00	185 516,00	206 116,00
11	Pekanbaru	1 117 359,00	1. 143.359,00	983. 356,00
12	Dumai	303 292,00	308 812,00	316 782,00
Jumlah		6 814 909,00	6 971 745,00	6 394 087,00

Sumber : Badan Statistik Pusat Provinsi Riau, 2020

Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Riau, kota Pekanbaru dinilai sebagai kota dengan potensi terbesar dan dapat mewakili wisata halal. Ini dapat dilihat dari tabel di atas menyebutkan bahwa 3 tahun terakhir Pekanbaru merupakan kota dengan potensi terbesar dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan kota lainnya yaitu sebanyak 1.117.359,00 tahun 2018, dan 1.143.359,00 di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 sebanyak 983.356,00 jiwa penduduk. Dari data tersebut mayoritas besar penduduknya kota Pekanbaru adalah beragama Islam, selain itu diperkirakan akses ke berbagai destinasi pariwisata di kota ini juga semakin berkembang, daya tarik wisata yang meningkat serta kota ini juga merupakan pusat ibu kota provinsi Riau itu sendiri. Kota

ini diyakini memiliki infrastruktur dan program pariwisata yang lengkap yang dapat membantu percepatan wisata halal.

Tabel.2 Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Lima Tahun Terakhir di Kota Pekanbaru, 2021 :

o.	Jenis Wisata	Jumlah Wisatawan (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Wisatawan Nusantara (Orang)	563.254	604.406	671.542	366.235	923.029
	Wisatawan Mancanegara	29.690	29.319	29.060	5.220	73

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2021

Penyelenggaraan pariwisata halal meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Adapun Karakteristik penyelenggaraan pelaksanaan Pariwisata Halal berdasarkan buku penyelenggaraan pariwisata halal sebagai berikut: 1) Kriteria Usaha Pariwisata Halal dalam pedoman ini bersifat panduan bagi usaha yang ingin mengembangkan dirinya sebagai usaha pariwisata halal. 2) Hotel dan Restoran wajib melakukan Sertifikasi Halal bagi restorannya atau sekurang-kurangnya dapurmya, jika ingin mengembangkan dirinya sebagai urusan pariwisata halal klasifikasi-1 atau klasifikasi-2. 3) Usaha pariwisata yang ingin mengembangkan dirinya sebagai pariwisata halal klasifikasi-3 (syariah) wajib melakukan sertifikasi ke DSN-MUI. A) Klasifikasi-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk. B) melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. C) Klasifikasi-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. D) Klasifikasi-3 adalah Bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian keseluruhan kriteria hotel Syariah.

Dalam peraturan walikota Pekanbaru Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal meliputi antara lain: Usaha Akomodasi, Penyedia makanan dan minuman meliputi: usaha restoran, kafe, dan jasa boga ,Usaha SPA, dan usaha biro perjalanan wisata halal Rencana Strategi (Renstra), yang dikenal dengan Rencana Aksi dalam pelaksanaan strategi Pengembangan wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah Membentuk Tim efektif Proyek Perubahan “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru” .

Tabel I.3 Nama dan Jenis Usaha di Pekanbaru Yang Bersertifikasi Halal, 2021 :

No	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha	Pelaku Usaha Sudah Bersertifikat Halal
1	Restoran/oleh-oleh	1.216	94
2	Hotel/restoran hotel	207	7
3	Spa	196	~
4	Biro Perjalanan	10	~
Total		1.629	101

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi 2021

Data tahun 2021 hanya terdapat 94 pelaku usaha restoran/oleh-oleh yang telah bersertifikat halal, kemudian ditambah dengan 7 pelaku usaha hotel/restoran hotel dari total keseluruhan pelaku usaha yang ada dipekanbaru yaitu sebanyak 1.416 yang terdiri dari restoral/oleh oleh sebanyak 1.629, hotel/restoran hotel 207, Spa 196 dan biro perjalanan 10. Dalam Pelaksanaanya Pemerintah kota pekanbaru sudah menerapkan strategi untuk mengembangkan wisata halal salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha parwisata seperti akomodasi/hotel dan restoran serta pelaku usaha yang lain yang terlibat dalam desinasi wisata halal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang datang.

Terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru yaitu : kurangnya komunikasi berupa pusat informasi layanan wisata halal, serta koordinasi dan kerjasama antar pihak pemangku kepentingan. Terindikasi terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mempromosikan destinasi wisata halal ini, mengingat banyaknya jumlah usaha yang menjadi cakupan target dari wisata halal. Berdasarkan prasurevey terindikasi kurangnya anggaran biaya dalam percepatan pengembangan wisata halal di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota pekanbaru merupakan salah satu faktor dalam menghambatnya perkembangan wisata halal di kota pekanbaru. Selanjutnya sikap pelaksana dari pengembangan wisata halal ini masih dirasakan kurang efektif hal ini terlihat dari salah satu strategi dinas terkait hanya dimulai pada pembentukan SK percepatan pengembangan pariwisata halal. Berdasarkan hal tersebut , maka penulis tertarik meneliti tentang implementasi pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru mengingat banyaknya potensi wisata halal yang bisa dikembangkan untuk menambah pendapatan daerah. Serta mengenalkan budaya Melayu dan sesuai dengan konsep Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber (sumber data) melalui wawancara dan kuisioner yang tentunya berkaitan dengan Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Data skunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data asli. Atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku (dokumen), pedapat ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk Teknik wawancara menggunakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Administrasi Kesektarian Tim dari Percepatan Pengembangan Wisata Halal, masyarakat/pelaku usaha yang terlibat dalam wisata halal. Teknik analisa data dilakukan dengan cara menganalisis dan mendeksripsikan data yang terkumpul secara menyeluruh mengenai keadaan pada objek penelitian, kemudian penulis mengambil kesimpulan dalam bentuk penelitian yang dilakukan dengan tata cara ilmiah, (Idham, R. (2022)

Hasil Penelitian

Implementasi Pengembangan Wisata Halal di Kota Pekanbaru

Rangkaian proses dari kebijakan publik iaitu proses pembuatan atau merumuskan suatu kebijakan, kemudian proses implementasi kebijakan, dan melakukan proses evaluasi atau penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Nugroho (2004). Berbagai program telah dipilih pemerintah sebagai alternatif pemecahan masalah dan diformulasikan dalam kebijakan publik harus di implementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun instansi-instansi pemerintah tingkat bawah melalui mobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Keberhasilan sebuah kebijakan harus juga

diiringi dengan pelaksanaannya yang baik. Bila cuma kebijakannya saja yang baik, tetapi tidak diikuti pelaksanaan/implementasinya yang baik, maka pencapaian target yang sudah di cita-citakan sebelumnya yang tergambar di dalam tujuan kebijakan, kemungkinan tidak akan dapat tercapai secara optimal. Kebijakan dan implementasi seharusnya saling mendukung dan saling berjalan selaras.

Implementasi Kebijakan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menerjemahkan suatu kebijakan yang diwujudkan dalam tindakan. Menurut Parson, (2005) mengartikan bahwa implementasi kebijakan itu adalah bentuk pelaksanaan kebijakan dengan cara-cara lain. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut adalah proses yang terus bergerak, yaitu implementor kebijakan melakukan aktivitas untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan itu. Dalam bukunya *Public Policy*, Nugroho (2009) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009) ” implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edward menyarankan ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar efektif dan menjadi indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu : 1) Komunikasi adalah hal tentang mendeskripsikan tentang bentuk dari komunikasi yang dilakukan dalam organisasi pelaksana kebijakan. 2) Sumber daya pendukung adalah berkaitan dengan jumlah dari Sumber daya baik itu SDM maupun Sumberdaya lainnya. 3) Disposition merupakan hal yang berkaitan dengan komitmen akan pelaksanaan kebijakan. 4) Struktur birokrasi yaitu berkaitan dengan para penyelenggara kebijakan publik.

Kontestasi Pengelolaan Wisata Halal di Kota Pekanbaru

Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, Hidayat, E. (2020). Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah

keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Terdapat sub indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi menurut Edwards, dalam Winarno (2012), sebagai berikut : (1) Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. (2) Kejelasan adalah komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. (3) konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam melaksanakan sebuah kebijakan haruslah konsisten dan jelas. Untuk indikator transmisi yakni penyaluran komunikasi melalui kegiatan sosialisasi, Adapun bentuk sosialisasi dalam pengembangan wisata halal ini adalah sosialisasi primer dan sekunder.

Sosialisasi Primer adalah kegiatan dasar yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dengan tujuan agar masyarakat paham atas dasar wisata halal itu sendiri. Sosialisasi Sekunder merupakan sosialisasi lanjutan atas dasar sosialisasi yang dilakukan dengan maksud agar masyarakat mampu memahami apa yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak H. Moh. Genta Bawana Mazda, selaku kepala bidang Pengkajian dan Pengembangan SDM Kepariwisata dan sebagai kepala bidang bagian Sosialisasi Pariwisata Halal, beliau mengatakan bahwa :

“ Mulai dari keluarnya SK percepatan pengembangan wisata halal yakni tahun 2019 kami sudah melakukan sosialisasi pengembangan wisata halal itu sendiri, mulai dari pelaku pariwisata, komunitas, event-event/festival. hingga ke sekolah-sekolah dasar kota pekanbaru selain itu juga kami sudah melakukan sosialisasi melalui sosial media yang di tayangkan di TVRI. Dengan ini besar harapan kami bahwa wisata halal mampu berkembang dikota Pekanbaru”(12 Januari 2021).

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru pada indikator Sosialisasi Wisata Halal sudah terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan subindikator kejelasan yakni kegiatan komunikasi bentuk sosialisasi oleh pihak implementor sudah dilakukan melalui berbagai media yakni media sosial, web, dan promosi melalui media televisi lokal daerah. Namun hasil penelitian menunjukkan untuk subindikator konsistensi masih kurang diimplementasikan ini terlihat dari kegiatan sosialisai yang hanya dilakukan diawal terbentuknya Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, dan banyak pelaku usaha yang belum faham dengan adanya konsep wisata halal ini pada usahanya. Kemudian untuk kegiatan komunikasi seperti sosialisasi Wisata halal berada pada kategori Kurang Terlaksana. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat/pelaku usaha terutama kuliner yang belum paham konsep dasar wisata halal

itu sendiri. Sejalan dengan hasil penelitian A Rachmiatie menyampaikan bahwa rendahnya sosialisasi sertifikasi hotel syariah dinilai sebagai suatu sebab masih rendahnya minat industry wisata di Indonesia dalam mengimplementasikan konsep wisata halal, (Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K & Ceha, R, 2020). Hal ini juga terlihat dari jumlah Usaha di Kota Pekanbaru bersertifikasi halal telah penulis paparkan sebelumnya hanya berjumlah 101 dari 1629 usaha yang terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Sehingga masih terlihat masih kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mengetahui keberadaan wisata halal ini. Selanjutnya dijelaskan dari hasil penelitian A Rachmiatie yakni terdapat kesenjangan antara tingginya animo masyarakat terhadap wisata halal dan rendahnya respon industry di tanah air menjadi isyarat adanya hambatan komunikasi antara pemerintah dan stakeholders pariwisata, (Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K & Ceha, R, 2020)

Sumber Daya

Indikator ini berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif, menurut Edward III(dalam Nugroho, 2019). Berdasarkan jurnal (Irwansyah & Zaenuri, 2021) untuk melaksanakan kegiatan pengembangan wisata halal itu sendiri diperlukan anggaran yang cukup. Sementara untuk anggaran, dilihat dari jawaban reponden pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mereka banyak menjawab kurang terlaksana, oleh karena itu dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal saat ini masih belum maksimal. Anggaran yang bersumber dari APBD kota pekanbaru dalam kegiatan pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal ini masih belum tercukupi sehingga pelaksanaan Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal masih terkendala. Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Pita Amarti, SH. MH selaku Kepala Bidang Administrasi Kesektarian Tim dari Percepatan Pengembangan Wisata Halal, hasil wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wisata halal dinas sudah membentuk Tim Percepatan pengembangan Wisata Halal. Dan diakui memang saat ini masih jauh dari kata sempurna, salah satu faktornya adalah dari ketersediaan anggaran itu sendiri kami masih kurang. Dulu sempat ada rencana anggaran yang disediakan sekitar 200 juta, akan tetapi dibatalkan oleh dampak pandemi covid-19”. (08 Febuari 2022)

Hasil penelitian selanjutnya tentang indikator Sumber Daya dapat terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan sosialisasi objek wisata Halal di Kota Pekanbaru. Hal ini juga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah baik Desa maupun Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya pengembangan guna meningkatkan daya tarik wisatawan menjadi Wisata Halal di Kota Pekanbaru. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi, Van metter dan Van Horn dalam (Agustino Leo, 2014). Dalam penelitian implementasi pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru melibatkan sejumlah unsur peran seperti pemerintah, akademisi, pengusaha, media, dan masyarakat atau disebut juga sebagai *Pentahelix*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mempromosikan destinasi wisata halal masih terbatas, dalam dokumen pelaksanaan strategi percepatan pengembangan wisata halal Di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 masih pada tahap persiapan membentuk tim percepatan pengembangan wisata halal. Menurut George C. Edward III dalam (Agustino Leo, 2014) kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Senada dengan hasil penelitian (Jaelani : 2017) dalam (Destiana, R., & Astuti, R. S., 2019) menyampaikan bahwa strategi pengembangan untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat pariwisata halal mengarah pada pencapaian indeks daya saing pariwisata dengan indikator, diantaranya pembenahan infrastruktur, usaha promosi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata.

Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik, (Agustino Leo, 2014). Indikator ini berkaitan dengan kesediaan para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukup, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan, menurut Edwad III (Nugroho, 2019). Hasil penelitian berdasarkan indikator ini menunjukkan komitmen penuh dari segala instansi yang terkait telah tertera dalam Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2019, hal ini terlihat dari sudah dilakukannya penetapan Zonasi dan Pendataan Usaha Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah berkinerja sesuai tupoksi. Pendataan zonasi dan pendataan usaha pariwisata sudah cukup terlaksana dengan baik.

Bentuk komitmen dari pelaksana program juga terlihat dari adanya kegiatan strategi media *promosi paid, owned social, Endorser* (POSE) mengembangkan media promosi digital pariwisata halal.

Kecenderungan atau sikap pelaksana dalam Implementasi Pengembangan Wisata Halal di Kota Pekanbaru berperan penting dalam sukses tidaknya suatu kebijakan. Bahwa sikap tanggung jawab, motivasi dan komitmen dalam menjalankan tugas dan kewenangan penugasan kepada Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal dalam melaksanakan implementasi harus lebih fokus dan terarah agar berbagai hambatan-hambatan dalam pengembangan Wisata Halal di Kota Pekanbaru dapat diminimalisir sehingga mampu menunjang kesejahteraan masyarakat. Namun hasil riset menunjukkan bahwa kegiatan baru dimulai pada tahap penetapan SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal. penetapan zonasi, pendataan pelaku usaha pariwisata halal. Namun komitmen dari pelaku usaha ikut serta dalam berpartisipasi pengembangan wisata halal masih sangat kurang ini terlihat dari tabel 1.3 jenis usaha di Kota Pekanbaru yang bersertifikasi halal dari 1.629 baru 101 jenis usaha yang mengurus sertifikasi halal. Sikap dari implementor pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota pekanbaru yakni telah dipersiapkan bidang dalam melakukan penetapan zonasi dan pendataan usaha pariwisata, melakukan koordinasi, pendampingan, pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata dalam rangka self claim dan Sertifikasi Pariwisata Halal. Namun, hasil penelitian kegiatan bidang ini belum terimplementasi dengan baik, karena keterbatasan sumber daya dan anggaran.

Indikator Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma- norma, dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendingkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah : melakukan standar operasional prosedur dan melaksanakan fragmentasi (Agustino Leo, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk struktur birokrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sudah menyiapkan standar operasional prosedur dimana memuat Langkah – Langkah pengembangan wisata halal di kota pekanbaru kedalam IV bidang. Seperti membuat SK Tim Percepatan Wisata Halal yang

efektif adalah mampu membentuk organisasi pelaksana, menetapkan Zonasi, dan melakukan pendataan usaha pariwisata, prosedur pelaku usaha dalam mengurus *self claim* (sertifikasi halal). Bentuk Organisasi pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dilihat dari sisi bentuk organisasi, sangat berjalan dengan baik dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wisata halal kota pekanbaru. Hasil survei peneliti diketahui bahwa mereka memiliki dokumentasi data yang cukup lengkap seperti pelaksanaan kegiatan-kegiatan, dokumentasi foto-foto kegiatan organisasinya serta data data pelaku usaha yang menjadi target pengembangan wisata halal itu sendiri. Pihak pelaksana program pengembangan wisata halal juga melibatkan stakeholder eksternal seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Forum Kepariwisata Daerah (FKD), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), *association of the Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) Riau, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), serta Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI).

Birokrasi perlu dijalankan dengan konsisten, efektif dan efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Pendelegasian wewenang/koordinasi tentang wisata halal diperlukan agar terciptanya struktur kerja yang seimbang. Pada Implementasi Wisata Halal di Kota Pekanbaru masih perlu koordinasi Tim Percepatan dalam upaya percepatan pengembangan Wisata Halal di Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Pengembangan Wisata Halal Di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Komunikasi dalam bentuk sosialisasi di awal pariwisata halal dikembangkan sudah dilaksanakan, namun konsistensi penyampaian informasi kepada pelaku usaha masih belum maksimal. Selanjutnya indikator sumber daya terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta anggaran dalam implementasi pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru. Indikator disposisi yakni pengembangan wisata halal dimulai pada tahap penetapan SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal. penetapan zonasi, pendataan pelaku usaha pariwisata halal. Selanjutnya indikator struktur birokrasi sudah dipersiapkan standar operasional prosedur pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru kedalam iv bidang. Serta bentuk organisasi dari pelaksana dalam aturan atau arahan atasan sebagai pelaksana pengembangan wisata halal sudah tercantum dalam

Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal. Tim tersebut telah melaksanakan tugas berdasarkan tujuan dan harapan dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa wisata halal: konsep dan implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, 5(1), 28-48.
- Agustino Leo, (2014). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, CV
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019, November). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. In *Conference on Public Administration and Society* (Vol. 1, No. 01).
- Futrianota, H. D. (2019). Strategi Jepang Mengembangkan World Halal Toursim Menarik Wisatawan Muslim Indonesia Ke Jepang. *Fisip*, 3.
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hariani, D., & Dinitri, S. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Kota Bogor Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif. *Syarikah*, 127.
- Hermawan, E. (2019). Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi*, 7(2), 87-95.
- Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 1(3), 126-136.
- Idham, R. (2022). Pemberdayaan masyarakat suku talang mamak dalam budidaya madu kelulut di kawasan taman nasional bukit tiga puluh indragiri hulu. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 6(1), 85-102.
- Indrawijaya, A. (2009). *Prilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Kalimetro.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nawawi. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Halal Tourism Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *JIEI*, 306.
- Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Oktavia, D. (2020). Strategi Pengembangan Objek Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti . *Fisipol*, 40..
- Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K., & Ceha, R. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel di Indonesia dan Thailand. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 56-74.
- Rai Utama, G. B. (2017). *Pemasaran Parwisata*. Yogyakarta: Andi, Anggota IKAPI.
- Syafiri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlanga.
- Volmasi, L. T. (2020). Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata Di Provinsi Riau. *Adm Negara*, 12.
- Wahab, S. (2003). *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wesra. (2011). Pengertian Pelaksanaan. In R. Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (p. 24). Yogyakarta: Graha Ilmu..



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).